

**Penegakan Hukum Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan
Pasir Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Oleh:

Lilik Purwastuti P, S.H.,M/H dan Umar Hasan, S.H., M.H

SUMMARY

The general public does not know that the act of sand mining is a crime. It is caused by the habitual factor in the communities that do sand mining when they need it for constructions. The rapid development of constructions indirectly increases the demand for sand in large quantities to be used in various constructions processes. The increasing is affecting the emergence of sand mining activities by the community to meet daily needs.

Sand mining activities undertaken as a business, whether using labor or machinery equipment, shall obtain a license. Unlicensed sand mining activities is a crime, that law enforcement is required. Unlicensed sand mining activities is one of the categories of illegal mining crimes set forth in Article 158 of Act Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, wherein any person undertaking a mining business without IUP, IPR or IUPK as referred to in Article 37, Article 40 paragraph (3), Article 48, Article 67 paragraph (1), Article 74 paragraph (1) or paragraph (5) shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000, - (ten billion rupiah). Although criminal sanctions against unauthorized sand mining have been stipulated in law, such activities are still carried out by irresponsible parties. This study aims to analyze the Criminal Law enforcement on Article 98 of Act Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management against the perpetrators of environmental pollution due to sand mining activities in the river Batanghari, so that environmental issues, especially in the sector of environmental pollution caused by mining activities sand in Batanghari river, can be evaluated. The location of this research is the jurisdiction of the Jambi District Court. This study is a descriptive research, taken by describing in detail the object under investigation with respect to the form of law enforcement against the perpetrators of environmental pollution caused by sand mining activities in Batanghari river.

Keywords: Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Penambangan Pasir, Pelaku Tindak Pidana.

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Misalnya perusahaan yang melakukan penambangan batubara tanpa memiliki ijin maupun masyarakat melakukan penambangan tradisional (liar) di setiap bagian sungai seperti penambangan emas maupun penambangan pasir dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan penambangan tanpa izin merupakan suatu tindak pidana *illegal mining* yang diatur dalam Pasal 158 bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun pertambangan di Kota Jambi yang memiliki syarat dan diberikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan Pasal 37, IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, Gubernur apabila WIUP berada pada lintas

wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data base perijinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kota Jambi pada tahun 2011 perizinan pertambangan pasir yang dilakukan masyarakat 4 perijinan. Pada tahun 2012 terdapat 6 perijinan. Pada tahun 2013 perizinan pertambangan pasir yang dilakukan masyarakat hanya terdapat 5 perijinan. Pada tahun 2014 perizinan pertambangan pasir yang dilakukan masyarakat terdapat 4 perijinan. Sedangkan pada tahun 2015 perizinan pertambangan pasir yang dilakukan masyarakat terdapat 4 perijinan.¹

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenerium;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah

¹Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Jambi, *Data Base Perijinan Pertambangan*, 2016.

- (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Pasir merupakan golongan komoditas tambang pada batuan sehingga berdasarkan Pasal 6 huruf d maka harus memiliki:

- (1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Penambangan pasir yang dilakukan terus-menerus tidak menutup kemungkinan dapat mengganggu warga setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut sebagai kejahatan. “Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum (dipidana)”.² Menurut Abintoro Prakoso, “salah satu pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana”.³

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui perbuatan penambangan pasir merupakan suatu tindak pidana karena faktor kebiasaan ketika membutuhkan pasir untuk pembangunan maka masyarakat akan melakukan penambangan pasir. Perkembangan pembangunan yang makin pesat secara tidak langsung meningkatkan permintaan pasir dalam jumlah yang banyak untuk digunakan dalam proses berbagai pembangunan. Permintaan pasir yang meningkat mempengaruhi timbulnya kegiatan penambangan pasir yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kegiatan penambangan pasir yang dilakukan sebagai suatu usaha dengan menggunakan tenaga kerja maupun peralatan mesin maka diharuskan memperoleh ijin.

²Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hal. 72.

³Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 155.

Kegiatan penambangan pasir tanpa ijin merupakan suatu tindak pidana, sehingga diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. "Kebijakan penegakan hukum yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat."⁴ Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam aturan yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan tindakan dari setiap warga negara yang menjalankan sesuai aturan yang berlaku, dan aturan tersebut dijadikan pedoman dalam setiap perbuatan hukum.

Terwujudnya harapan ini tentunya tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan merasa berkewajiban dalam setiap aturan yang berlaku, tanpa merugikan pihak yang lain. Kondisi masyarakat yang tinggi kesadarannya terhadap pelaksanaan aturan hukum yang berlaku dapat mendukung terciptanya stabilitas nasional serta ketertiban umum dan ketentraman hidup. Upaya penegakan hukum melalui aturan hukum yang dapat memenuhi:

1. Kepastian Hukum
2. Kemanfaatan
3. Keadilan.⁵

Ketiga unsur di atas merupakan syarat yang fundamental dalam pembuatan suatu aturan yang akan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, dan harus ada keseimbangan unsur-unsur di atas, agar penerapan hukum dapat dirasakan tidak memihak terhadap sekelompok orang, artinya sesuai dengan keinginan rakyat tanpa ada yang merasa dirugikan. Terwujudnya upaya penegakan hukum yang selaras dengan perkembangan peradaban hukum masyarakat diperlukan kerjasama para aparat dengan masyarakat dan saling melengkapi sebagai subjek hukum, karena penegakan hukum ini bukan hanya tugas dari aparat hukum saja.

Perkara tindak pidana penambangan pasir yang terjadi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

⁴Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hal. 156.

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Raja Wali, Jakarta, 1983, hal. 4.

Tabel 1.
Data Penambangan Pasir
Wilayah Hukum Polda Jambi
Tahun 2012 - 2016

No.	Tahun	Perkara Tindak Pidana Penambangan Pasir	Perkembangan (%)
1	2012	1	0
2	2013	2	100
3	2014	1	-100
4	2015	2	100
5	2016	3	100

Sumber: Ditreskrimsus Polda Jambi, 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui setiap tahun dari tahun 2012 – 2016 terjadinya tindak pidana penambangan pasir di wilayah hukum Polda Jambi. Pada tahun 2012 tindak pidana penambangan pasir sebanyak 1 perkara, begitu juga pada tahun 2013 sebanyak 2 perkara tindak pidana penambangan pasir atau meningkat 100 persen. Pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1 perkara atau menurun 100 persen. Pada tahun 2015 sebanyak 2 perkara atau meningkat 100 persen. Pada tahun 2016 sebanyak 3 perkara atau meningkat 100 persen.

Kasus penambangan pasir baik secara illegal maupun dengan legal di Sungai Batanghari tetap akan membawa dampak negatif bagi masyarakat pada umumnya yang menggunakan langsung air sungai Batanghari. Namun walaupun diketahui bahwa air sungai Batanghari tercemar dengan adanya kegiatan penambangan pasir dan membuat air sungai berbahaya.

Kasus penambangan pasir dan mengakibatkan tercemarnya sungai batanghari dapat diketahui dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Kasus Pencemaran Air Sungai Batanghari Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	-
2	2014	-
3	2015	1
4	2016	-
Jumlah		1

Sumber : Polresta Jambi

Dari tabel tersebut ditegahi bahwa jumlah kasus tercemarnya sungai batanghari selama tahun 2013 sampai 2016 berjumlah 1 kasus. Tahun 2013 dan 2014 tidak ada kasus tentang pencemaran air sungai batang hari yang diakibatkan oleh adanya penambangan pasir. 1 (satu) kasus pada tahun 2015 sampai saat ini belum ada putusan di Pengadilan dan penyidik masih mencari tambahan alat bukti tambahan guna melengkapi berkas perkara untuk di lanjutkan ke Kejaksaan Negeri Jambi.

Walaupun sanksi pidananya sudah diatur dan ditetapkan dalam suatu undang-undang namun kegiatan penambangan pasir masih saja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dalam penulisan sebuah penelitian dengan judul: "Penegakan Hukum Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi"

B. PEMBAHASAN

a. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang), bahan galian tersebut meliputi emas, perak, gas bumi, batu bara dan termasuk di dalamnya pasir dan kerikil. Kesemua bahan galian yang terkandung di dalam bumi Indonesia sepehunya dikuasai oleh negara.

Hak penguasaan oleh Negara tersebut berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bertolak dari pengaturan di atas, untuk menjamin terciptanya ketertipan hukum dalam pertambangan galian C yaitu pasir dan kerikil dipandang perlu menjaga kelestarian lingkungan yang berada disekitarnya. Untuk itu pemerintah memandang perlu mengambil langkah-langkah yang kongkrit, tepat dan terpadu dengan membentuk, menetapkan dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan pertambangan mineral dan batu bara sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian C.

Maraknya pertambangan galian C berdampak pada daya dukung lingkungan dan ekosistemnya, seperti terjadinya kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Hal tersebut juga terjadi di Kota Jambi.

Kota Jambi tidak termasuk dalam wilayah pertambangan. Namun masih ada saja yang melakukan penambangan liar. Walhasil karena tak sesuai, warga menunjukkan penolakan, apalagi telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Warga pun menjadi geram karena ulah pengusaha tambang mineral non logam dan batuan (Galian C) yang ilegal dan telah menyebabkan kondisi jalan hancur.

Ternyata aktivitas pertambangan galian C ini, seperti penambangan pasir, di beberapa wilayah di Kota Jambi masih terus berlangsung meski pemerintah sudah melarang. Seperti yang terjadi di Aur Duri, di kawasan pinggiran Sungai Batanghari.

Akibat penambangan pasir, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, apalagi di kawasan yang bukan peruntukannya, seperti di kawasan pemukiman. Dampaknya terhadap lingkungan, dan terhadap masyarakat sudah terbukti terjadi, mulai dari terjadinya bencana alam seperti banjir, pencemaran tanah dan air, longsor, juga dapat menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar.

Pertambangan ilegal atau liar memang selama ini kerap menjadi masalah yang belum kunjung ada penyelesaiannya yang tepat. Tuntutan ekonomi mendorong warga masyarakat mau mengambil resiko, mulai dari resiko dampak buruk kerusakan lingkungan, kesehatan, sampai resiko hukum.

Faktor manusia dalam proses penambangan yang tidak memperhatikan lingkungan tentu akan membawa dampak kerusakan lingkungan, baik pada faktor sosial

dan budaya, faktor fisik maupun faktor biotiknya. Faktor sosial budaya yang dapat mempengaruhi tingkat dampak kegiatan penambangan pasir, diantaranya tingkat sosial masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta persepsi masyarakat.

Dampak faktor fisik diantaranya mempengaruhi tingkat kualitas air, kebisingan dan debu, sedangkan dampak terhadap faktor biotik akibat penambangan adalah menyebabkan terganggunya keberadaan jenis tumbuhan maupun hewan yang ada.

Seperti halnya dalam kasus pencemaran lingkungan terkait dengan penambangan pasir secara ilegal di sungai Batanghari ini, yang dimana penulis menemukan di dalam data yang diterima, bahwa kasus tercemarnya sungai Batanghari selama tahun 2013 sampai 2016 berjumlah 1 kasus.

Kegiatan penambangan pasir khususnya secara ilegal yang ada di sungai Batanghari memiliki dampak kerusakan lingkungan. Beberapa dampak kerusakan lingkungan adalah menurunnya daya dukung tanah, menurunnya kualitas air dan pencemaran lingkungan lainnya. Penambangan pasir dengan sistem yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang merugikan khususnya masyarakat sekitar. Khususnya masyarakat yang bermukim di Kelurahan Tahyatul Yaman telah mengalami dampaknya yaitu ada beberapa rumah mengalami retak dan kemungkinan besar akan mengalami longsor. Oleh karena itu penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan pasir di sungai Batanghari harus dilakukan.

Penegakan hukum dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek/faktor. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri, akan tetapi juga dengan manusianya, baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman masyarakat atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku tindak

pidana penambangan pasir di Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan landasan teoretis mengenai penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto.

Adapun hasil penelitian dari pengujian faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di lapangan didapatkan hasil, sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Faktor hukum tersebut mempunyai arti sebagai perundang-undangan yang memuat dan mengatur tentang adanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir. Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menunjukkan terdapatnya asas-asas hukum seperti *Lex Stricta (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan dan asas hukum *Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang tidak jelas mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.

Penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Pengadilan Negeri Jambi, menurut Lucas Sahabat Duha mengemukakan:

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir didasarkan pertimbangan-pertimbangan, antara lain pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis terkait dengan dakwaan yang diajukan penuntut umum. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana unsur-unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dari aspek hukum, norma yang ada pada Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan "kepastian hukum" kepada setiap orang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (IUP, IPR, IUPK) akan dijerat dengan pasal itu kepastian hukum disini berlaku kepada siapa saja baik badan hukum, kelompok masyarakat maupun perseorangan.⁶

Menurut Sri Warni Wati, yang mengemukakan:

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses sistem peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai

⁶*Wawancara* dengan Lucas Sahabat Duha, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Juli 2017.

dengan KUHP. Pelaku tindak pidana penambangan pasir didakwa dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan. Terhadap perkara kasus pertambangan tanpa izin yang dakwakan terhadap pelaku di tingkat pengadilan Pengadilan Negeri Jambi ditindakan lanjuti untuk disidangkan.⁷

Menurut Heru Dwi Armojo yang mengemukakan:

Berdasarkan pelimpahan BAP dari kepolisian adanya tindak pidana maka dilakukan dakwaan terhadap pelaku. Perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁸

Menurut Deni Sagita yang mengemukakan:

Adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka penuntut umum maka jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir tanpa izin.⁹

Menurut Henry P Simanjuntak yang mengemukakan:

Ketentuan pidana dalam suatu Undang-Undang khususnya Undang-Undang Mineral dan Batubara merupakan pedoman untuk menentukan suatu perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan, 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰

Menurut Slamet Widodo yang mengemukakan:

Penambangan pasir tanpa izin didasarkan pada kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang maka hal tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal

⁷Wawancara dengan Sri Warni Wati, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Juli 2017.

⁸Wawancara dengan Heru Dwi Armojo, Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 26 Juli 2017.

⁹Wawancara dengan Deni Sagita, Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 29 Juli 2017.

¹⁰Wawancara dengan Henry P Simanjuntak, Dirreskrimsus Polda Jambi, tanggal 16 Agustus 2017

158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa faktor hukum mencakup segala sesuatu hal yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penegakan hukum mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.

Berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berkaitan dengan asas yang mengatur yaitu "*lex specialis derogate lex generalis*" yang artinya aturan khusus mengesampingkan aturan umum, maka yang dipakai adalah aturan khusus, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pidana yang diamanatkan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sangat jelas dan tegas untuk dilakukan penjatuhan pidana, apabila melanggar ketentuan yang ada dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, perlu ditindak lanjuti dan disikapi secara serius dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Untuk di kota Jambi ada PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA JAMBI TAHUN 2013-2033, yang salah satu pertimbangannya adalah bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Jambi dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;

Di Kabupaten Muaro Jambi telah ada PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 36 TAHUN 2003 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Apabila dianalisis ketentuan- ketentuan di atas, dikaitkan dengan peranan Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum lingkungan, Pasal 63 ayat (3)

¹¹*Wawancara* dengan Slamet Widodo, Kasubdit IV Dirreskrimsus Polda Jambi, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2017

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 secara tegas memberikan kewenangan kepada daerah yang menyebutkan : “bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten dan kota”. Ketentuan ini terlihat bahwa sumber daya alam yang ada di daerah merupakan kewenangan daerah untuk melakukan pengelolaan lingkungan di daerah, termasuk pertambangan galian C.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mempunyai arti pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, menurut Lucas Sahabat Duha mengemukakan:

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum tindak pidana penambangan pasir berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.¹²

Menurut Sri Warni Wati, yang mengemukakan:

Perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat, serta wibawa hukum dan hakim akan pudar.¹³

¹²Wawancara dengan Lucas Sahabat Duha, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Juli 2017.

¹³Wawancara dengan Sri Warni Wati, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Juli 2017.

Menurut Heru Dwi Armojo yang mengemukakan:

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁴

Menurut Deni Sagita yang mengemukakan:

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹⁵

Menurut Henry P Simanjuntak yang mengemukakan:

Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana terpadu berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dalam pengusutan kejahatan penambangan pasir ilegal, terjadi dugaan tindak pidana *illegal mining* dengan melakukan penerapan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana penambangan pasir yang terjadi.¹⁶

Menurut Slamet Widodo yang mengemukakan:

Penyidik sebagai pelaksana fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana terpadu mengungkap kasus dugaan *illegal mining* di wilayah hukum Polda Jambi berdasarkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dengan

¹⁴Wawancara dengan Heru Dwi Armojo, Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 29 Juli 2017.

¹⁵Wawancara dengan Deni Sagita, Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 29 Juli 2017.

¹⁶Wawancara dengan Henry P Simanjuntak, Dirreskrimsus Polda Jambi, tanggal 16 Juli 2016

melakukan pengecekan kebenaran dari informasi dugaan terjadinya tindak pidana penambangan pasir ilegal.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa faktor penegak hukum mencakup segala sesuatu hal yang berkenaan dengan wujud nyata terlaksananya penegakan hukum paling utama adalah dipandang dari pelaksanaan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri, apalagi telah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidananya. Faktor penegak hukum dalam penegakan hukum sudah jelas yakni didasarkan pada ketentuan masing-masing sebagai penegak hukum.

Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakimn melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas, bahwa:

- a) Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- e) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- f) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- g) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- h) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Kejaksanaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan

¹⁷*Wawancara* dengan Slamet Widodo, Kasubdit IV Dirreskrimsus Polda Jambi, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2017

kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.” Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penanganan kasus penambangan pasir ilegal aparat penegak hukum sangat berperan, mulai dari tingkat kepolisian, penuntutan dan putusan oleh hakim. Dalam sistem peradilan berdasarkan KUHAP, Polisi selaku petugas penyidik, baru dapat mengolah kasus setelah mendapat pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya tindak pidana penambangan pasir ilegal. Kemudian pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk kepentingan pengembangan kasus, polisi berwenang menetapkan tersangka, bahkan menahan tersangka. Hasil penyelidikan dan penyidikan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU meneruskan pekerjaan polisi, untuk itu ia dapat memeriksa lebih lanjut dengan korban, dan tersangka. JPU juga mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka. Jika JPU merasa berkas perkara telah cukup bukti, maka berkas itu diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan.

Oleh karena itu penanganan kasus penambangan pasir secara ilegal kesiapan, keseriusan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang mendukung dalam penegakan hukum. Sarana dan prasarana sebagai motor pergerakan dalam penerapan ketentuan dan perundang-undangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai maka tidak mungkin penegakan hukum yang dilakukan akan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal ini tidak terpenuhi, maka penegakan hukum yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, menurut Lucas Sahabat Duha mengemukakan:

Pengadilan selaku pelayan publik yang memikul tugas menegakkan kebenaran dan keadilan tidak boleh menutup diri, dengan transparansi/keterbukaan, sehingga tanggung jawab yang dibebankan dalam tugasnya dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat. Sarana dan prasarana pengadilan terkait dengan kelengkapan gedung kantor peradilan yang terdiri dari ruang-ruang antara lain ruang untuk sidang sidang, ruang hakim dan sebagainya untuk mendukung proses peradilan.¹⁸

Menurut Heru Dwi Armojo yang mengemukakan:

Sarana dan prasana terkait dengan faktor pendukung terhadap sumber daya manusia yang terdapat pada kejaksaan didasarkan sarana fisik yang mendukung untuk melakukan tugas-tugas penuntut umum terdiri dari ruang-ruang yang terdapat pada gedung kantor kejaksaan.¹⁹

Menurut Henry P Simanjuntak yang mengemukakan:

Kinerja yang optimal dari aparat penegak hukum khususnya kepolisian sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang tersedia didukung sumber daya manusia sebagai penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri

¹⁸Wawancara dengan Lucas Sahabat Duha, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Juli 2017.

¹⁹Wawancara dengan Heru Dwi Armojo, Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 29 Juni 2017.

menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, penegakan hukum membutuhkan sarana-prasarana yang memadai dan tentunya bisa digunakan dalam penegakan hukum, selain itu didukung sumberdaya manusia. Sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual dalam penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat ini merupakan hal yang sangat *urgen* dalam penegakan hukum. Faktor masyarakat merupakan dimana hukum tersebut berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diberlakukan sebagai wujud dari perintah dan kehendak negara sebagai negara hukum. Menurut Abdul Kadir, mengemukakan:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir sepenuhnya terlaksana dengan dukungan secara menyeluruh dari lapisan masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan perizinan yang harus dilengkapi dalam usaha penambangan pasir yang telah dilakukan masyarakat.²¹

Menurut Usman, mengemukakan:

Masyarakat untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan harus dicerminkan dari aparat penegak hukum itu sendiri, aturan-aturan adanya perizinan penambangan pasir juga berlaku terhadap aparat penegak hukum

²⁰Wawancara dengan Henry P Simanjuntak, Dirreskrimsus Polda Jambi, tanggal 16 Juli 2017

²¹Wawancara dengan Abdul Kadir, Tokoh Masyarakat Sebeang Kota Jambi, tanggal 08 Juli 2017.

jika mereka memiliki usaha penambangan pasir sehingga masyarakat dapat berpedoman semua hukum berlaku terhadap siapa saja tanpa kecuali.²²

Menurut Anton, mengemukakan:

Saya tidak mengetahui dalam usaha penambangan harus izin kalau tidak merupakan suatu tindak pidana. Penegakan hukum terhadap penambangan pasir perlu disosialisasikan sehingga penambang dapat melakukan proses perizinan sesuai ketentuan undang-undang.²³

Selanjutnya menurut Kadir, mengemukakan:

Aparat penegak hukum dapat membedakan penambangan pasir yang dilakukan masyarakat sebagai tindak pidana atau bukan. Jika pasir untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam skala kecil apakah itu sebagai tindak pidana. Aparat penegak hukum perlu mensosialisasikan sehingga masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor masyarakat dalam penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan adanya ketentuan setiap orang yang melakukan usaha penambangan untuk IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Faktor masyarakat dalam penegakan hukum dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka anggapan-anggapan negatif masyarakat mengalami perubahan bahwa aturan hukum berlaku terhadap siapa saja tanpa kecuali. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan

²²Wawancara dengan Usman, Tokoh Masyarakat Kasang Kota Jambi, tanggal 10 Juli 2017.

²³Wawancara dengan Andi, Penambang Pasir Kota Jambi, Jambi, tanggal 12 Juli 2017.

²⁴Wawancara dengan Kadir, Penambang Pasir Kota Jambi, Jambi, tanggal 12 Juni 2017.

yang semestinya sehingga masyarakat mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Faktor kebudayaan

Hukum berguna untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah negara yang berdaulat, mengembangkan dan menegakan kebudayaan nasional yang serasi agar terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera dan makmur. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan terkait dalam penegakan hukum, dilakukan dengan cara merubah kebiasaan yang dilakukan masyarakat untuk melakukan penambangan pasir. Menurut Abdul Kadir, mengemukakan:

Penambangan pasir merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencukupi ekonomi dan sebagainya. Penambangan pasir yang berorientasi terhadap kegiatan ekonomi yang besar tanpa sepengetahuan masyarakat merupakan perbuatan pelanggaran hukum yang dilarang undang-undang yang dapat diancam pidana penjara.²⁵

Menurut Usman, mengemukakan:

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan sebagai perbuatan pidana. Kebiasaan penambangan pasir yang dilakukan masyarakat sudah dari sejak dulu sebagai suatu kebiasaan namun hal tersebut pada awal untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seiring dengan permintaan pasir yang semakin meningkatkan maka masyarakat melakukan secara kelompok untuk memenuhi permintaan tersebut sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap lingkungan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa faktor kebudayaan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan penambangan pasir yang tidak berijin pada awal merupakan kebiasaan masyarakat. Setiap masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan-perubahan. Berdasarkan sifatnya, perubahan yang terjadi bukan hanya menuju ke arah kemajuan, namun dapat juga menuju ke arah kemunduran dengan melakukan penambangan pasir tanpa memiliki perizinan. Penegakan hukum pada saat kegiatan penegakan hukum didasarkan pada perubahan yang dikehendaki

²⁵Wawancara dengan Abdul Kadir, Tokoh Masyarakat Seberang Kota Jambi, tanggal 08 Juli 2017.

²⁶Wawancara dengan Usman, Tokoh Masyarakat Kasang Kota Jambi, tanggal 10 Juli 2017.

atau yang direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum dalam mematuhi aturan-aturan hukum khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Di Pengadilan Negeri Jambi

Penegakan hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir tidak menutup kemungkinan munculnya kendala-kendala, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum

Penyelidikan dan penyidikan pada tingkat pertama tindak pidana penambangan pasir merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir. menurut Lucas Sahabat Duha mengemukakan:

Dalam hal peradilan pidana (penyidikan kasus illegal mining) merujuk pada operasionalisasi peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan memberantas kejahatan di bidang illegal minning. Operasionalisasi itu dilakukan melalui proses peradilan pidana, diperlukan suatu proses dari kerja aparat penegak hukum dalam memeriksa pelaku yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya pelaku yang bersangkutan secara hukum. Pada tahap pemeriksaan ini, merupakan suatu proses, yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pada penentuan hukuman atau penjatuhan vonis hakim.²⁷

Menurut Henry P Simanjuntak yang mengemukakan:

Penyidik dalam dalam menterjemahkan undang-undang pertambangan dan peraturan pelaksanaan lainnya mengalami perbedaan persepsi sehingga diperlukan pemahaman terhadap adanya aturan-aturan yang berkaitan dengan perizinan pertambangan atau pun administrasi pertambangan.²⁸

²⁷Wawancara dengan Lucas Sahabat Duha, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Julii 2017.

²⁸Wawancara dengan Henry P Simanjuntak, Dirreskrimsus Polda Jambi, tanggal 16 Juli 2017

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui adanya kendala penegakan hukum Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir yang disebabkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terutama menyangkut pemahaman dokumen-dokumen perizinan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penegakan hukum perlu didukung peningkatan wawasan pengetahuan para penegak hukum dengan melakukan pelatihan. Peningkatan pengetahuan aparat penegak hukum tentang perizinan penambangan agar tidak salah dalam menerapkan unsur-unsur pidana penambangan pasir dan dapat menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya.

2. Penegakan hukum masih terhadap penambang belum pelaku utama

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHAP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakkan hukum disini belum secara maksimal, dikarenakan belum menyentuh pelaku utama, menurut Lucas Sahabat Duha mengemukakan:

Pelaku-pelaku yang diputus dalam proses peradilan tersebut adalah masyarakat yang bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mereka tidak mengetahui ada larangan kegiatan pertambangan pasir tanpa memiliki izin, mereka hanya pergi bekerja mengumpulkan pasir dan dijual atau dititipkan pada seseorang yang sudah siap menampungnya.²⁹

Menurut Deni Sagita yang mengemukakan:

Kegiatan pertambangan pasir tanpa izin yang diproses peradilan dan dijatuhi putusan adalah hanya pelaku dalam arti pekerja atau buruh pada kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sedangkan pelaku lain yang sebagai pemilik modal, pemilik alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan pasir masih dalam Daftar Pencarian Orang.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui penegakkan hukum ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, sudah berjalan karena setiap kasus pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah

²⁹*Wawancara* dengan Lucas Sahabat Duha, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 24 Julii 2017.

³⁰*Wawancara* dengan Deni Sagita, Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, tanggal 29 Julii 2017.

diproses melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-undang lain yang berlaku. Namun penegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 belum menyentuh sampai kepada pelaku-pelaku penggerak dalam kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin, sehingga tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan mineral dikawatirkan tidak tercapai secara maksimal.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Penegakan hukum pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap pelaku pertambangan pasir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi antara lain dipengaruhi faktor-faktor: hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaa. Berdasarkan faktor-faktor tersebut penegakan hukum pidana Pasal 158 cukup mendukung terbukti yaitu pada faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Ketiga faktor tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya dan tingkat kesadaran hukum masyarakat akan kegiatan pertambangan pasir cukup baik terbukti sebagian besar kegiatan pertambangan pasir di Kota Jambi telah memiliki izin.
2. Kendala-kendala penegakkan hukum pidana Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap pelaku pertambangan pasir, antara lain:
 - a) Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum
 - b) Penegakan hukum masih terhadap penambang belum pelaku utama

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Hendaknya aparat penegak hukum sebagai penegakan hukum dapat meningkatkan pengetahuan khusus tentang dokumen-dokumen perizinan pertambangan dengan melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) penegak hukum.

2. Koordinasi pengawasan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan bidang perizinan pertambangan secara struktural dan profesional di kota maupun di kabupaten
3. Hendaknya proses penegakkan hukum berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dibidang kegiatan pertambangan harus ditingkatkan, khususnya pelanggaran Pasal 158 perlu dimaksimalkan sampai pada proses hukum pelaku utamanya

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. ***Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*** Penjara, Ananta, Semarang, 2004.

Lamintang, P.A.F. ***Hukum Penitensier Indonesia***, Armico, Bandung, 2001.

Barda Nawawi Arief, ***Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*** Penjara, Ananta, Semaang, 2004, hal.49.

Daud Silalahi. M, 1992. ***Hukum Lingkungan Dalam Sitem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia***, Alumni, Bandung. AMDAL 1996.

Hamzah. A, 1995. ***Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia***, Arikha Media Cipta, Jakarta

Muladi dan Arief, Barda Nawawi. ***Teori-teori dan Kebijakan Pidana***, Alumni, Bandung, 2000.

Rahardjo, Satjipto. ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***, Genta Publishing Yogyakarta, 2009.

Salim, HS, 2004. ***Hukum Pertambangan Indonesia***. Penerbit, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soejono. ***Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Soerjono Soekanto, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, CV. Raja Wali, Jakarta, 1983.

Sidik Sunaryo, ***Sistem Peradilan Pidana***, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.

Romli Atmasasmita, ***Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum***, Mandar Maju, Bandung.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara